

**EKSISTENSI *KEUJRUEN BLANG* DALAM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN PENGAIRAN SAWAH DI KECAMATAN
DARUSSALAM ACEH BESAR DALAM
PERSPEKTIF *AL-SHULH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

ANNISA ZHAFFARINA

NIM. 180102135

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**EKSISTENSI *KEUJRUEN BLANG* DALAM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN PENGAIRAN SAWAH DI KECAMATAN
DARUSSALAM ACEH BESAR DALAM PERSPEKTIF
*AL-SHULH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

ANNISA ZHAFARINA

NIM. 180102135

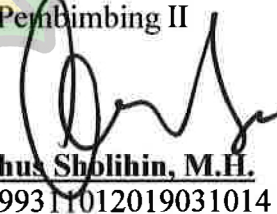
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I


Arifin Abdullah, S.HI., M.H.
NIP. 198203212009121005

Pembimbing II


Riadhus Sholihin, M.H.
NIP. 199311012019031014

**EKSISTENSI KEUJRUEN BLANG DALAM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN PENGAIRAN SAWAH DI KECAMATAN
DARUSSALAM ACEH BESAR DALAM PERSPEKTIF
*AL-SHULH***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 07 Juli 2022 M
8 Dzulhijjah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua


Muntazinur, M.A.
NIP. 198609092014032002

Sekretaris


Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

Penguji I


Yuhasnibar, M.Ag
NIP.197908052010032002

Penguji II


Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MHL., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Zhafarina
NIM : 180102135
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Juli 2022

Yang menyatakan

Annisa Zhafarina

ABSTRAK

Nama : Annisa Zhafarina
Nim : 180102135
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Eksistensi *Keujruen Blang* dalam Penyelesaian
Perselisihan Pengairan Sawah di Kecamatan
Darussalam Aceh Besar dalam Perspektif *Al-Shulh*
Tanggal Munaqasyah : 7 Juli 2022
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Arifin Abdullah S.HI., M.H.
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H.
Kata Kunci : *Keujruen Blang*, Perselisihan, *Al-Shulh*

Keujruen blang merupakan orang yang memimpin dan mengatur kegiatan di bidang usaha persawahan. Peran *keujruen blang* tidak hanya sekedar mengelola irigasi, akan tetapi juga memiliki peran dalam menyelesaikan perselisihan pengairan sawah antar petani. Perselisihan pengairan sawah yang terjadi disebabkan karena kecurangan yang dilakukan petani dalam penguasaan air secara sepihak yang dapat merugikan petani lainnya. Dalam penelitian ini fokus dan tujuannya adalah bagaimana upaya yang ditempuh *keujruen blang* dalam menyelesaikan perselisihan pengairan sawah yang terjadi di kalangan masyarakat petani di Kecamatan Darussalam, tingkat keberhasilan penyelesaian perselisihan pengairan sawah yang dilakukan oleh *keujruen blang* dan pelaksanaan penyelesaian perselisihan pengairan sawah yang dilakukan oleh *keujruen blang* Kecamatan Darussalam dalam perspektif *al-shulh*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris normatif melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *keujruen blang* di Kecamatan Darussalam dalam menyelesaikan perselisihan pengairan sawah selalu mengupayakan perdamaian antara para pihak yang berselisih, yang dilakukan dengan memberi nasehat dan peringatan kepada petani yang melakukan kecurangan dalam hal penguasaan air, penindakan langsung oleh *keujruen blang* dan melalui musyawarah dengan para pihak yang berselisih. Perselisihan pengairan sawah yang terjadi merupakan perselisihan yang ringan, sehingga perselisihan tersebut dapat diselesaikan langsung oleh *keujruen blang* di sawah, dalam artian kasus tersebut tidak dibawa ke tingkat gampong. Secara konsep, *al-shulh* (perdamaian) sudah dijalankan oleh *keujruen blang* di Kecamatan Darussalam. Dalam menyelesaikan perselisihan *keujruen blang* mengupayakan perdamaian antar para pihak yang berselisih agar silaturahmi dan hubungan kekeluargaan antar para pihak tetap terjalin, meskipun *al-shulh* (perdamaian) sudah dilakukan oleh *keujruen blang*, namun dalam pelaksanaannya belum begitu sesuai dengan konsep *al-shulh*.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Eksistensi Keujruen Blang dalam Penyelesaian Perselisihan Pengairan Sawah di Kecamatan Darussalam Aceh Besar dalam Perspektif Al-Shulh**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak prof. Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H., selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan bapak Muslem, S.Ag., M.H., selaku sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
3. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H selaku pembimbing I dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H., selaku pembimbing II, yang telah meluangkan

waktu serta membantu dalam membimbing dan memberi arahan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.

4. Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.A yang telah membantu dan meluangkan waktu membimbing penulis pada tahap pembuatan proposal skripsi.
5. Teristimewa sekali ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda Hasrul dan Ibunda Zahriani, serta kepada abang dan adik saya yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan, semangat, masukan serta bantuan dalam bentuk moral maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S-1 pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah ini dengan tepat waktu.
6. Ucapan terimakasih kepada para sahabat seperjuangan yang telah banyak membantu, menemani, memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, serta semua teman-teman HES leting 18 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah terlibat membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 05 Juli 2022
Penulis,

Annisa Zhafarina

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P danK
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	,	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fatḥah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I

ُ	<i>ḍammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...يْ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
َ...وْ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*ḡukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َ...اْ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ِ...يْ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
ُ...وْ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

a. *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

b. *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu di transliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -raud'ah al-aṭfāl

-raud'atul aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ -ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعَمَّ -*-nu‘ ‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ -*ar-rajulu*

اسَيِّدَةُ -*as-sayyidatu*

اشَّمْسُ -*-asy-syamsu*

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī‘u

الْخَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

النَّوْءُ -an-nau'

شَيْئٌ -syai'un

إِنَّ -inna

أُمِرْتُ -umirtu

أَكَلَا -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -Fa auf al-kaila wa al-mīzān

-Fa auful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ

-Ibrāhīm al-Khalīl

-Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-Man istaṭā ‘a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-Wa mā Muhammadun illā rasul

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi

لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ

-lallaẓī bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-

Qur’ānu

-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil

qur’ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Mukim dan Jenis penggunaan lahan pergampong di Kecamatan Darussalam.....	35
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing Skripsi	58
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	59
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian	60



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
 BAB SATU PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kajian Pustaka	11
F. Metodologi Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
 BAB DUA KONSEP KEUJRUEN BLANG DAN KONSEP AL-SHULH DALAM FIQH MUAMALAH	 21
A. <i>Keujruen Blang</i> sebagai Lembaga Adat di Bidang Pertanian	21
B. <i>Haq Al-Majra</i> di Bidang Pertanian	24
C. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Al-Shulh</i>	27
D. Rukun dan Syarat <i>Al-Shulh</i>	33
E. Efektivitas <i>Al-Shulh</i> dalam Penyelesaian Perselisihan dan Konflik	34
 BAB TIGA EKSISTENSI KEUJRUEN BLANG DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENGAIRAN SAWAH DI KECAMATAN DARUSSALAM ACEH BESAR.....	 38
A. Gambaran Umum Kecamatan Darussalam Aceh Besar	38
B. Upaya yang ditempuh <i>Keujruen Blang</i> dalam Menyelesaikan Perselisihan Pengairan Sawah di Kalangan Masyarakat Petani Kecamatan Darussalam Aceh Besar	41

C. Tingkat Keberhasilan Penyelesaian Perselisihan Pengairan Sawah yang dilakukan oleh <i>Keujruen Blang</i> di Kecamatan Darussalam Aceh Besar	45
D. Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Pengairan Sawah yang dilakukan <i>Keujruen Blang</i> di Kecamatan Darussalam Aceh Besar dalam Perspektif <i>Al-Shulh</i>	48
BAB EMPAT PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	57
LAMPIRAN	58



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan daerah yang memiliki lahan pertanian yang luas, dimana mayoritas masyarakat Aceh bekerja sebagai petani untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup, baik itu petani kebun maupun sawah. Sawah dapat diartikan sebagai suatu areal yang ditanami tanaman padi, digenangi air atau diberi air, baik dengan teknologi pengairan maupun mengandalkan hujan, dengan pematang sebagai pembatas antara bidang sawah yang satu dengan yang lainnya. Keberadaan areal sawah memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat, selain sebagai sumber penghasil bahan pangan atau beras, sawah juga merupakan salah satu tempat bekerja bagi masyarakat. Apabila pengelolaan sawah dilakukan dengan baik, maka hasil yang diperoleh dari sawah akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat terlebih dalam hal memperoleh pendapatan.

Terkait dengan pengelolaan sawah, masyarakat Aceh sesungguhnya sudah memiliki sebuah lembaga adat yang disebut dengan *keujruen blang*. Kelembagaan *keujruen blang* adalah ketua adat yang merupakan tokoh sentral, yang memegang peran penting dalam kegiatan pertanian di Aceh.¹ Peran *keujruen blang* tidak hanya sekedar mengelola irigasi, akan tetapi *keujruen blang* juga memiliki peran dalam memajukan serta meningkatkan hasil pertanian masyarakat.

Dalam Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, mendefinisikan bahwa *keujren blang* merupakan orang yang memimpin dan

¹ Andrian Wira Syah Putra, Sunarru Samsi Hariadi, Subejo, *Peran Keujren Blang Terhadap Perilaku Petani dalam Pengelolaan Air Pertanian di Nanggroe Aceh Darussalam* (Semarang: Unisbank, 2016), hlm. 946.

mengatur kegiatan di bidang usaha persawahan. Berdasarkan Qanun tersebut pada Pasal 25, *keujruen blang* memiliki tugas dalam hal menentukan dan mengkoordinasikan tata cara turun sawah, mengatur pembagian air ke sawah petani, membantu pemerintah dalam bidang pertanian, mengkoordinasikan khanduri atau upacara lainnya yang berkaitan dengan adat dalam usaha pertanian sawah, memberi teguran atau sanksi kepada petani yang melanggar aturan-aturan adat *meugoe* (bersawah) atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam sistem pelaksanaan pertanian sawah secara adat, serta menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertanian sawah.²

Keberadaan *keujruen blang* dalam mengelola suatu pertanian merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. *Keujruen blang* harus memahami pertanian dan pengairan, memiliki sifat yang bijaksana, suka bermusyawarah serta mengerti tentang adat Aceh. Sehingga keberadaan *keujruen blang* tersebut dapat membantu masyarakat petani untuk mengatur mengenai kegiatan persawahan, mengelola irigasi, meningkatkan hasil produksi padi, serta mengatasi segala perselisihan yang terjadi di kalangan masyarakat petani.

Di daerah lain (luar Aceh), *keujruen blang* tersebut hampir disamakan dengan perkumpulan petani pemakai air (P3A), dikarenakan Aceh secara struktur pemerintah adat sudah ada yang mengurus tentang pertanian khusus di areal persawahan, sehingga *keujruen blang* yang ada pada struktur adat sama dengan sebutan lain dari P3A.³

Keujruen blang di Kecamatan Darussalam menggunakan sistem irigasi untuk mengairi air ke sawah-sawah petani. Irigasi dapat diartikan

² Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

³ Najamuddin Khalish, *Pengupahan Keujruen Blang dalam Pengelolaan Areal Persawahan di Kecamatan Glumpang Baro Pidie Menurut Akad Muzara'ah*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020, hlm. 2.

sebagai kegiatan yang bertalian dengan usaha untuk mendapatkan air guna menunjang kegiatan pertanian seperti sawah, ladang atau perkebunan. Usaha tersebut menyangkut pembuatan sarana dan prasarana irigasi yaitu berupa bangunan dan jaringan saluran untuk membawa dan membagi air secara teratur kepetak irigasi yang selanjutnya digunakan untuk kebutuhan tanaman itu sendiri.⁴

Dalam mengairi air ke sawah-sawah petani, pihak *keujruen blang* Kecamatan Darussalam menggunakan sistem irigasi teknis dan rawa.⁵ Sistem irigasi teknis diartikan sebagai suatu jaringan irigasi yang mempunyai fasilitas bangunan yang sudah lengkap, dimana terdapat pemisahan fungsi jaringan pembawa dengan jaringan pembuang serta sistem pembagian airnya dapat diukur, diatur dan terkontrol pada beberapa titik tertentu.⁶ Sedangkan sistem irigasi rawa merupakan suatu irigasi yang sumber pengambilan airnya berasal dari rawa.⁷ Kedua sistem irigasi tersebut sangat membantu *keujruen blang* dalam mengelola dan membagi air ke sawah-sawah petani, karena tanaman padi membutuhkan banyak air agar bisa tumbuh dan menghasilkan benih padi, tanpa adanya air proses produksi padi tidak akan berjalan dengan lancar bahkan dapat menyebabkan kegagalan dalam produksi padi, sehingga pengelolaan dan pembagian air ke sawah-sawah petani harus dilakukan dengan baik dan merata.

Pada saat pembagian air ke sawah-sawah petani, tidak jarang bila terjadi perselisihan antar para petani, terlebih pada daerah persawahan yang pasokan air dari irigasi teknis sangat terbatas, seperti yang terjadi di

⁴ Hariyanto, "Analisis Penerapan Sistem Irigasi untuk Peningkatan Hasil Pertanian di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora". *Jurnal Untidar*, Vol. 02, No. 01, Maret 2018, hlm. 29-30.

⁵ Hasil Observasi di Kecamatan Darussalam

⁶ Mohamad Bagus Ansori, dkk, *Irigasi dan Bangunan Air*, (Surabaya: Institut Teknologi, 2018), hlm. 3.

⁷ Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Bina Operasi dan Kementerian PUPR, *Modul Pengenalan Sistem Irigasi*, (Jakarta: Kementerian PUPR, 2019), hlm. 14.

Kecamatan Darussalam, sebagian pengairan sawah sangat mengandalkan air hujan untuk pasokan air, hal ini disebabkan pasokan air dari irigasi teknis sangat terbatas, karena secara geografi kecamatan Darussalam jauh letaknya dari sumber air irigasi teknis dari Waduk Keliling di Kecamatan Indrapuri. Sehingga pada saat kemarau, petani yang telah menanam padi di areal perasawahannya sangat membutuhkan air, dan cenderung melakukan tindakan yang semena-mena untuk memperoleh air yang cukup untuk areal persawahannya.

Tindakan petani dalam memperoleh air ini dalam skala tertentu menimbulkan perbuatan anarkis, karena ada petani yang merusak pematang sawah petani lainnya untuk mengalirkan air ke areal persawahannya bahkan ada juga yang menutup jalur pengaliran air ke petak sawah orang lain, sehingga air hanya mengalir ke areal sawah pihak-pihak tertentu terutama yang terdekat dengan jalur primer irigasi. Tindakan-tindakan yang dilakukan merupakan bentuk persaingan antar para petani untuk memperebutkan air secara tidak sehat. Dalam kondisi ini konflik di kalangan masyarakat petani di Kecamatan Darussalam sering terjadi, karena kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain sudah dalam bentuk tindakan yang merusak sehingga ada pihak yang merasa dirugikan, dizalimi dan juga diintimidasi oleh petani lainnya.

Salah satu institusi yang memiliki *power* dan kompetensi secara adat Aceh adalah *keujruen blang* yang memiliki posisi kuat dalam sistem pengaraian sawah di Aceh, *keujruen blang* tersebut yang bertugas sebagai penengah, memberi nasehat serta sebagai pihak yang dapat membantu dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di kalangan masyarakat petani. Perselisihan dapat diselesaikan secara damai apabila para pihak yang berselisih tersebut dapat mencapai kesepakatan-kesepakatan tertentu sehingga perselisihan yang terjadi dapat mencapai titik temu dan diperoleh *win solution* di antara para pihak yang bertikai.

Dalam Islam penyelesaian perselisihan secara damai dengan menggunakan *al-shulh* sangat diutamakan, baik penggunaan *al-shulh* secara terstruktur maupun non formal yang penting substansi dari *al-shulh* tercapai dengan mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut diharapkan akan berakhir perselisihan. Sedangkan menurut ulama fiqh lainnya, *al-shulh* memiliki konsep cenderung sama baik dari *stressing* maupun fokusnya.

Menurut ulama Hanafiah, *al-shulh* sebagai suatu akad yang dapat menghilangkan pertentangan dan memutuskan persengketaan.⁸ Ulama Malikiyah menyatakan bahwa *al-shulh* (perdamaian) sebagai suatu perpindahan dari satu hak atau tuntutan dengan imbalan, dengan maksud untuk menghilangkan perselisihan atau karena khawatir terjadinya perselisihan.⁹ Selanjutnya ulama Syafi'iyah mengartikan *shulh* sebagai suatu akad yang dapat memutuskan pertikaian antara dua orang yang berperkara (berselisih).¹⁰ Ulama Hanabilah mengartikan *shulh* sebagai suatu perjanjian yang menyampaikan kepada perdamaian antara orang-orang yang berselisih.¹¹

Menurut Wahbah al-Zuhaili *as-shulhu* sangat substansial dalam Islam dan menjadi akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran, pertentangan dan perselisihan di antara para pihak yang bermasalah.¹²

Penyelesaian perselisihan dengan metode *al-shulh* sangat dianjurkan dalam Islam karena perselisihan dan pertikaian yang terjadi akan

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Ed. I, Cet. 4, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 481.

⁹ *Ibid.* 481.

¹⁰ *Ibid.* 481

¹¹ *Ibid.* 481

¹² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Ed. I, Cet.I, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 195.

menimbulkan permusuhan yang dapat menghancurkan tatanan dan stabilitas masyarakat. Dengan upaya *al-shulh* akan diperoleh solusi dari pertikaian yang terjadi dalam masyarakat baik secara personal maupun kelompok. Setiap anggota masyarakat membutuhkan kedamaian hidup untuk mewujudkan harmonisasi secara komunal. Dengan adanya tindakan *al-shulh* ini setiap anggota masyarakat terutama *stakeholdernya* untuk berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi.

Bentuk perselisihan pengairan sawah yang terjadi di kalangan masyarakat petani sangat beragam bentuknya, namun secara umum dapat dikategorikan sebagai kecurangan-kecurangan yang dapat mendhalimi petani lainnya. Sebagian penyebab perselisihan yaitu pada saat kekurangan air, sebagian petani merusak pematang sawah petani lain untuk memenuhi kecukupan air, sehingga terjadinya penguasaan air secara sepihak. Kasus lainnya, di saat air berlimpah, petani tersebut malah membuang air ke sawah petani lainnya, agar memudahkan proses penanaman padi.¹³ Kecurangan-kecurangan yang seperti itulah yang dapat menimbulkan perselisihan di kalangan masyarakat petani, karena ada sebagian petani yang merasa dirugikan.

Salah satu kasus yang terjadi di Gampong Siem Kecamatan Darussalam disebabkan penutupan pintu air oleh pihak *keujruen blang* dari Gampong Tungkop secara sepihak. Padahal menurut informasi dari warga Gampong Siem, areal persawahan di Gampong ini belum mencukupi airnya untuk ditanami padi oleh warga. Tindakan penutupan air secara sepihak oleh *keujruen blang* Gampong Tungkop memicu kemarahan dari warga Gampong Siem karena tindakan yang dilakukan oleh pihak *keujruen blang* telah menghambat aktivitas masyarakat tani Gampong Siem. Pihak *keujruen blang* Gampong Siem langsung menghubungi *keujruen blang* Gampong

¹³ Wawancara dengan Ahmad Zaki, Petani Padi Kecamatan Darussalam, pada tanggal 5 Juni 2021 di Gampong Lampuja

Tungkop untuk menanyakan perihal penutupan pintu air secara sepihak dan meminta agar pihak *keujruen blang* Gampong Tungkop membuka kembali pintu air karena areal persawahan di Gampong ini belum mencukupi airnya untuk ditanami padi oleh warga.¹⁴

Pada kasus yang terjadi di atas perselisihan bukan disebabkan oleh antar warga tani yang bertikai memperebutkan air untuk areal persawahannya, tetapi disebabkan oleh tindakan pihak *keujruen blang* Gampong Tungkop yang tidak komunikatif sehingga menyebabkan warga marah dengan tindakan yang dilakukan oleh *keujruen blang* Gampong Tungkop yang seharusnya bijak dalam melihat kepentingan warga.

Pada kasus lainnya terjadi di Gampong Tanjung Selamat, perselisihan dan pertikaian antar petani dalam satu gampong disebabkan air dan kecukupannya untuk areal sawah. Khusus untuk gampong Tanjung Selamat dan beberapa gampong lainnya dalam mukim ini memang rentan terjadi karena gampong Tanjung Selamat terletak di ujung jalur irigasi teknis dalam kawasan Aceh Besar untuk kawasan Kecamatan Darussalam. Hal ini menyebabkan potensi konflik antar masyarakat tani dalam kawasan gampong ini sangat besar, bagaimanapun kepentingan warga tani untuk memperoleh air sangat besar.¹⁵

Dengan adanya perselisihan yang terjadi di kalangan masyarakat petani maka tugas *keujruen blang* tersebut tidak hanya mengelola atau mengatur irigasi saja, akan tetapi *keujruen blang* juga memiliki fungsi dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di kalangan petani yang disebabkan karena kecurangan-kecurangan yang dilakukan petani terlebih dalam hal perebutan air karena sedikitnya pasokan air pada irigasi sehingga

¹⁴ Wawancara dengan Hadianur, Ketua Pertanian Gampong Siem, pada tanggal 9 Juni 2021 di Gampong Siem Kecamatan Darussalam

¹⁵ Wawancara dengan Husaini, Ketua Pertanian Gampong Tanjung Selamat, pada tanggal 15 Juni 2021 di Gampong Tanjung Selamat Kecamatan Darussalam

jatah air yang didapat oleh petani pun sedikit sehingga mengakibatkan sebagian petani melakukan kecurangan. Tidak hanya itu, pada saat pasokan air berlimpah petani membuang air ke sawah petani lainnya, agar memudahkan proses penanaman padi sehingga menimbulkan perselisihan di kalangan petani. Dengan begitu, *keujruen blang* memiliki tugas untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di kalangan petani, dimana *keujruen blang* tersebut berperan sebagai penengah, memberi nasehat serta sebagai pihak yang dapat membantu dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di kalangan petani.

Perselisihan yang dilakukan oleh para petani lebih ke dalam bentuk non litigasi, dimana perselisihan tersebut dapat diselesaikan secara damai untuk memperoleh suatu kesepakatan atau dengan kata lain, penyelesaian perselisihan tersebut dilakukan dengan melakukan pendekatan persuasif kepada pihak yang berselisih.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai keberadaan *keujruen blang* Kecamatan Darussalam dalam menyelesaikan perselisihan perebutan air diantara petani, dimana perselisihan yang dilakukan tersebut lebih ke dalam bentuk non litigasi, sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“Eksistensi *Keujruen Blang* dalam Penyelesaian Perselisihan Pengairan Sawah di Kecamatan Darussalam Aceh Besar dalam Perspektif *Al-Shulh*”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya yang ditempuh oleh *keujruen blang* dalam menyelesaikan perselisihan pengairan sawah yang terjadi di kalangan masyarakat petani Kecamatan Darussalam Aceh Besar?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan penyelesaian perselisihan pengairan sawah yang dilakukan oleh *keujruen blang* di Kecamatan Darussalam Aceh Besar?

3. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perselisihan pengairan sawah yang dilakukan oleh *keujruen blang* di Kecamatan Darussalam Aceh Besar dalam perspektif *al-shulh*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh oleh *keujruen blang* dalam menyelesaikan perselisihan pengairan sawah yang terjadi di kalangan masyarakat petani Kecamatan Darussalam Aceh Besar.
2. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan penyelesaian perselisihan pengairan sawah yang dilakukan oleh *keujruen blang* di Kecamatan Darussalam Aceh Besar.
3. Untuk menganalisis pelaksanaan penyelesaian perselisihan pengairan sawah yang dilakukan oleh *keujruen blang* di Kecamatan Darussalam Aceh Besar dalam perspektif *al-shulh*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan pembaca memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan istilah. Adapun istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Eksistensi

Secara etimologi, eksistensialisme berasal dari kata eksistensi, eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *excitence*, bahasa latin *existere* yang bearti muncul, ada timbul, memilih keberadaan aktual. Dari kata *ex* bearti keluar dan *sistere* yang bearti muncul atau timbul. Terdapat beberapa pengertian tentang eksistensi diantaranya: (1) eksistensi adalah apa yang ada, (2) apa yang memiliki aktualitas, (3) segala sesuatu yang didalam menekankan bahwa sesuatu itu ada.

Berbeda dengan esensi yang menekankan kealpaan sesuatu (apa sebenarnya sesuatu itu sesuatu dengan kodrat inherennya).¹⁶

2. *Keujruen blang*

Keujruen blang atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur kegiatan di bidang usaha persawahan.¹⁷ *Keujruen blang* dapat diartikan juga sebagai kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air di dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh para petani pemakai air secara demokratis¹⁸

3. Pengairan

Pengairan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengatur dan memanfaatkan air yang tersedia baik dari sungai maupun dari sumber air yang lain dengan menggunakan sistem tata saluran untuk kepentingan pertanian. Kegiatan tersebut menyangkut pembuatan sarana dan prasarana untuk membagi-bagi air ke sawah-sawah secara teratur, apabila air di dalam tanah berlebihan dan tidak diperlukan lagi maka dilakukan pembuangan (*drainase*) agar tidak mengganggu kehidupan tanaman.¹⁹

4. *Al-Shulh*

Al-shulh menurut al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi, secara etimologi adalah memutuskan pertengkaran. Sedangkan secara istilah (*terminologi*), menurut Imam taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husain dalam kitab *Kifayatu al-Akhyar* yang dimaksud

¹⁶ Aprilya Wardani Lubis, *Eksistensi Barang Jaminan pada Aqad Qardhul Hasan Menurut Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017, hlm. 7.

¹⁷ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

¹⁸ Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Irigasi.

¹⁹ <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.polstri.ac.id/2063/3/BAB%25202.pdf&ved=2ahUKEwiMtMTgvarxAhVW7XMBHfiGBAAQFjAKegQICBAC&usg=AOvVaw2uRke1H7YAn5evdh6AACzA> diakses pada Selasa, 22 Juni 2021 Pukul 12.32 WIB

al-shulh adalah “akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang berselisih”.²⁰

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dibuat agar tidak terjadi pengulangan penelitian dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil pengamatan penulis dari karya ilmiah sebelumnya, belum ada yang meneliti serta membahas secara rinci mengenai eksistensi *keujruen blang* dalam penyelesaian perselisihan pengairan sawah di kalangan masyarakat Kecamatan Darussalam Aceh Besar dalam perspektif *al-shulh*, akan tetapi terdapat beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan judul yang ingin penulis teliti

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Najamuddin Khalish “*Pengupahan Keujruen Blang dalam Pengelolaan Areal Persawahan di Kecamatan Glumpang Baro Pidie Menurut Akad Muzara’ah*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengupahan *keujruen blang* di Kecamatan Glumpang Baro mempunyai dua bentuk yaitu berupa uang dan hasil panen. *Keujruen* menilai upah yang didapatkan tidak sesuai dengan kinerja yang diberikan, sementara itu, menurut masyarakat petani *keujruen blang* tidak maksimal dalam melaksanakan tugasnya sehingga banyak lahan tidak mendapatkan pengairan yang memadai. Sengketa pengairan yang terjadi sesama pihak petani diselesaikan oleh *keujruen blang* secara adat dengan musyawarah yang mempertemukan pihak-pihak bersengketa untuk tujuan damai. Praktik kerja sama pengelolaan pengairan yang dilakukan masyarakat petani dan *keujruen blang* menyerupai *akad muzara’ah* dengan objek kerjasamanya yaitu pengairan. Praktik kerjasama pengelolaan pengairan yang dilakukan masyarakat petani dan *keujruen blang* di

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. I, Cet. 10, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 169.

Kecamatan Glumpang Baro juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang diperintahkan dalam ajaran Islam yaitu saling tolong-menolong dan tidak mendzalimi sesama umat Islam.²¹

Dari penelitian yang dihasilkan oleh Najamuddin Khalish, fokus penelitiannya membahas tentang pengupahan *keujruen blang* dalam mengelola areal persawahan, sedangkan penelitian penulis membahas tentang eksistensi *keujruen blang* dalam penyelesaian perselisihan pengairan sawah.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rahmalena "*Manajemen Pengelolaan Dana Bruek Umong oleh Keujruen Blang di Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya (Tinjauan Menurut Hukum Islam)*". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep mekanisme pengelolaan dana *bruek umong* oleh *Keujruen Blang* di Kecamatan Meureh Dua, Pidie Jaya khususnya Gampong Meunasah Raya, belum terlaksana serta tidak sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah. *Bruek umong* yang terkumpul dimanfaatkan sendiri oleh *keujruen*, tidak ada pencatatan, pemasukan, pengeluaran, penyusunan alokasi dana, pengawasan, sebagai mana mestinya. Penerapan nilai-nilai hukum islam secara baik dalam pengelolaan dana *bruek umong*, sehingga meningkatkan pendapatan ekonomi desa.²²

Perbedaan pada skripsi yang di tulis oleh Rahmalena dengan penulis dapat dilihat pada variabel yang diteliti, pada skripsi tersebut membahas tentang mekanisme pengelolaan dana *bruek umong*, sedangkan variabel

²¹ Najamuddin Khalish, *Pengupahan Keujruen Blang dalam Pengelolaan Areal Persawahan di Kecamatan Glumpang Baro Pidie Menurut Akad Muzara'ah*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.

²²Rahmalena, *Manajemen Pengelolaan Dana Bruek Umong oleh Keujruen Blang di Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya (Tinjauan Menurut Hukum Islam)*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.

yang diteliti oleh penulis yaitu tentang keberadaan *keujreun blang* dalam menyelesaikan perselisihan pengairan sawah.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Dian Islamiati ”*Analisis Sistem Pengairan Air Sawah oleh Masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur dalam Perspektif Haq Al-Majra*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengairan sawah yang diterapkan oleh masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur dilakukan dengan cara mengalirkan air melalui saluran pengairan, terhadap lahan yang tidak terhubung langsung dengan saluran pengairan dapat mengalirkan air melalui lahan orang lain yang dekat dengan sumber air. Dampak dari tidak berjalannya haq al-majra terhadap sosial pertanian masyarakat yaitu menimbulkan buruk sangka, berpengaruh terhadap pendapatan, kurangnya rasa toleransi, terjadinya keributan, pertengkaran dan perkelahian antara sesama petani. Petani yang ingin mengalirkan air melalui lahan orang yang dekat dengan sumber aliran air apabila tidak diberikan izin, maka dapat dilakukan tindakan paksa tanpa harus meminta izin lagi kepada pemilik lahan, hal ini dilakukan dalam rangka menolak kemudharatan, karena dalam Islam melarang segala bentuk tindakan yang menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri maupun orang lain.²³

Perbedaan pada skripsi yang di tulis oleh Dian Islamiati dengan penulis dapat dilihat pada variabel yang diteliti, pada skripsi tersebut membahas tentang sistem pengairan sawah oleh masyarakat, sedangkan variabel yang diteliti oleh penulis yaitu tentang keberadaan *keujreun blang* dalam menyelesaikan perselisihan pengairan sawah.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Arief Rahman Hakim dan Mahmuddin ”*Eksistensi Keujruen Blang dalam Pengelolaan Air Irigasi*

²³ Dian Islamiati, *Analisis Sistem Pengairan Air Sawah oleh Masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur dalam Perspektif Haq Al-Majra*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.

Persawahan di Desa Blang Pateuk Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya”. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah eksistensi *keujren blang* dalam pengelolaan air irigasi persawahan khususnya di gampong blang pateuk dan eksistensi *keujruen blang* dalam mengatasi konflik masyarakat petani dalam perebutan air irigasi persawahan serta hambatan *keujruen blang* dalam pengelolaan air irigasi persawahan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi *keujruen blang* dalam pengelolaan air irigasi persawahan yaitu dengan menjalankan tugas dan peran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah serta penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi *keujruen blang* dalam menyelesaikan konflik perebutan air irigasi persawahan yaitu sebagai pengambil keputusan.²⁴

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Arief Rahman Hakim dan Mahmuddin dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada objek penelitian. Penelitian ini membahas tentang eksistensi *keujruen blang* dalam pengelolaan air irigasi Persawahan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang eksistensi *keujruen blang* dalam menyelesaikan perselisihan pengairan sawah, pada penelitian ini penulis juga mengaitkan dengan perspektif hukum islam yaitu *al-shulh* sebagai salah satu metode penyelesaian perselisihan. Penelitian yang dilakukan oleh Arief Rahman Hakim dan Mahmuddin juga membahas mengenai eksistensi *keujren blang* dalam mengatasi konflik masyarakat petani dalam perebutan air irigasi persawahan akan tetapi tempat dari penelitiannya berbeda dengan penulis dimana penelitian tersebut di lakukan Desa Blang Pateuk Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, sedangkan penulis melakukan penelitian di kecamatan Darussalam.

²⁴Arief Rahman Hakim dan Mahmuddin, “Eksistensi Keujruen Blang dalam Pengelolaan Air Irigasi Persawahan di Desa Blang Pateuk Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 02, No. 02, Mei 2017.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Andrian Wira Syah Putra, Sunarru Samsi Hariadi dan Subejo, “*Peran Keujruen Blang Terhadap Perilaku Petani Dalam Pengelolaan Air Pertanian di Nanggroe Aceh Darussalam*”, tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui pengaruh peran *keujruen blang* terhadap perilaku petani dalam melakukan ketentuan *keujruen blang*, serta untuk mengetahui pengaruh perilaku petani dalam melakukan ketentuan *keujruen blang* terhadap kapasitas pengelolaan air pertanian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran *keujruen blang* berpengaruh positif secara signifikan terhadap perilaku petani. Pengaruh *keujruen blang* terhadap perilaku petani sebesar 81%. Perilaku petani dalam melaksanakan ketentuan *keujruen blang* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kapasitas pengelolaan air pertanian oleh petani. Pengaruh perilaku petani terhadap kapasitas pengelolaan air pertanian sebesar 42%.²⁵

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang ingin penulis teliti, dimana penelitian tersebut lebih memfokuskan pada pengaruh peran *keujruen blang* terhadap perilaku petani dalam pengelolaan air pertanian, sedangkan penulis lebih memfokuskan pada keberadaan *keujruen blang* dalam menyelesaikan perselisihan pengairan sawah.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ialah ilmu tentang metode-metode yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian.²⁶ Peneliti harus menguasai metode atau cara yang digunakan untuk penelitian agar peneliti dapat menghasilkan data maupun informasi yang sesuai dengan kebutuhan

²⁵ Andrian Wira Syah Putra, Sunarru Samsi Hariadi, Subejo, *Peran Keujren Blang Terhadap Perilaku Petani dalam Pengelolaan Air Pertanian di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Semarang: Unisbank, 2016).

²⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2006), hlm. 98.

penelitian. Berikut metode penelitian yang digunakan penulis untuk menulis karya ilmiah ini:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang memuat langkah-langkah mulai dari asumsi luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis data serta interpretasi. Dalam penelitian sosial yaitu tentang eksistensi *keujruen blang* dalam penyelesaian perselisihan pengairan sawah di kalangan masyarakat Kecamatan Darussalam menggunakan pendekatan empiris normatif. Empiris normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan aspek hukum dari permasalahan atau fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat dengan melihat dan mengkaji sudut pandang yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun menganalisa dan menginterpretasikan data yang telah didapat.²⁷ Penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.²⁸ Dalam penelitian kualitatif yang menjadi sasaran kajian/penelitian ialah kehidupan sosial atau masyarakat sebagai sebuah satuan atau sebuah kesatuan yang menyeluruh.²⁹ Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang dilakukan dengan cara memaparkan lebih detail terkait perselisihan pengairan sawah, kewenangan atau upaya *keujruen*

²⁷ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2010) hlm. 3

²⁸ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

²⁹ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.3, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 3.

blang dalam menyelesaikan perselisihan, serta mendeskripsikan dan menganalisa data yang telah di dapat dalam penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data pada skripsi ini diantaranya:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang terlibat dalam suatu kejadian, melalui wawancara dan dokumentasi.³⁰ Data primer pada penelitian ini penulis dapatkan dengan melakukan obsevasi dan mewawancarai pihak informan yang terdiri dari *keujruen blang*, petani dan pihak yang terkait dalam penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari buku-buku, artikel, jurnal maupun sumber data lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian, berkaitan dengan skripsi yang sedang penulis teliti yaitu eksistensi *keujruen blang* dalam penyelesaian perselisihan pengairan sawah di kalangan masyarakat petani Kecamatan Darussalam Aceh Besar dalam perspektif *al-shulh*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah uraian tentang langkah teknis untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm. 30.

terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.³¹ Disini peneliti melakukan pengamatan di lapangan yang terkait dengan permasalahan perselisihan pengairan sawah di Kecamatan Darussalam, serta pengamatan terhadap kebenaran data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu bentuk komunikasi verbal, percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.³² Disini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti, yaitu wawancara dengan 4 *keujruen blang* di Kecamatan Darussalam, 3 orang petani di Kecamatan Darussalam dan 2 orang aparaturnya di Kecamatan Darussalam.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³³ Dokumentasi pada penelitian ini ialah mengambil gambar atau foto serta merekam hasil wawancara dengan para pihak yang di wawancarai.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen dalam pengumpulan data merupakan alat yang di perlukan untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data. Pada teknik wawancara peneliti menggunakan instrumen alat tulis serta handphone sebagai alat rekam.

³¹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2006), hlm. 104.

³² Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet. 10, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 113.

³³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010). hlm. 82.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Setelah semua data penelitian terkait penyelesaian perselisihan pengairan sawah yang dilakukan *keujruen blang* di Kecamatan Darussalam didapatkan, kemudian data diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada, sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini di analisis secara kualitatif, dimana setelah peneliti menemukan dan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian setelah data dikumpulkan peneliti menyusunnya dan menganalisis data yang telah didapat secara sistematis dan terstruktur.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan memuat tentang berbagai rujukan yang dapat dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi. Adapun pedoman yang digunakan untuk penulisan ini sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an dan terjemahannya
- b. Hadist
- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- d. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini terdiri dari empat bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang berguna untuk memudahkan pemahaman penelitian ini. Keempat bab tersebut diantaranya:

Bab satu merupakan pendahuluan, bab yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis mengenai konsep *keujruen blang* dan konsep *al-shulh* dalam fiqh muamalah yang berisi tentang *keujruen blang* sebagai lembaga adat di bidang pertanian, *haq al-majra* di bidang pertanian, pengertian dan dasar hukum *al-shulh*, rukun dan syarat *al-shulh*, dan efektivitas *al-shulh* dalam penyelesaian perselisihan dan konflik.

Bab tiga merupakan hasil dari penelitian mengenai eksistensi *keujruen blang* dalam menyelesaikan perselisihan pengairan sawah di kalangan masyarakat Kecamatan Darussalam Aceh Besar yang membahas tentang gambaran umum kecamatan Darussalam Aceh Besar, upaya yang ditempuh *keujren blang* dalam menyelesaikan perselisihan pengairan sawah di kalangan masyarakat petani kecamatan Darussalam Aceh Besar, tingkat keberhasilan penyelesaian perselisihan pengairan sawah yang dilakukan oleh *keujren blang* di kecamatan Darussalam Aceh Besar dan pelaksanaan penyelesaian perselisihan pengairan sawah yang dilakukan *keujren blang* di kecamatan Darussalam Aceh Besar dalam perspektif *al-shulh*.

Bab empat merupakan penutup dari seluruh pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari permasalahan yang diteliti.

BAB DUA

KONSEP *KEUJRUEN BLANG* DAN KONSEP *AL-SHULH* DALAM FIQH MUAMALAH

A. *Keujruen Blang* sebagai Lembaga Adat di Bidang Pertanian

Keujruen blang merupakan salah satu lembaga adat yang dianggap sangat penting dalam tatanan masyarakat Aceh. *Keujruen blang* merupakan lembaga yang berfungsi untuk mengoordinasikan masyarakat petani mulai dari sektor pertanian hingga sektor sosial atau adat istiadat masyarakat Aceh. *Keujruen blang* dapat diartikan juga sebagai lembaga adat yang bergerak di bidang pertanian untuk membantu petani dalam pengelolaan kawasan persawahan, pembinaan masyarakat, pembangunan dan penyelesaian masalah-masalah dalam penyelenggaraan usaha pertanian.³⁴

Keujruen blang berkedudukan sebagai salah satu lembaga adat gampong dibawah mukim yang ikut membantu *keuchik* (penyebutan untuk kepala desa) dalam pengelolaan air disawah. *Keujruen blang* merupakan lembaga adat yang cukup strategis dan mempunyai fungsi dan peran yang sangat besar, khususnya dalam meningkatkan produksi pertanian.³⁵

Pengaturan tentang *keujruen blang* sendiri telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Qanun Nomor 12 Tahun 2017 tentang Irigasi dan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2015 tentang Peran *Keujren Blang* dalam Pengelolaan Irigasi. Ketiga peraturan tersebut menjelaskan tentang berbagai aturan dasar yang berhubungan dengan lembaga adat, *keujruen blang* serta pengaturan terkait irigasi.

³⁴ Ikhsan, Pudji Muljono, Dwi Sadono. "Persepsi Petani tentang Kompetensi *Keujruen Blang* di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh". *Jurnal Penyuluhan*, Vol. 14, No. 2, September 2018, hlm. 347.

³⁵ Daska Aziz. "Keberadaan Lembaga Adat *Keujruen Blang* Dalam Meningkatkan Produksi Padi Petani Manggeng Aceh Barat Daya". *Jurnal Pendidikan Geografi*, Vol. 18, No. 2, Oktober 2018, hlm. 121.

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, mendefinisikan *keujruen blang* sebagai orang yang memimpin dan mengatur kegiatan di bidang usaha persawahan. Sedangkan di dalam Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2017 tentang Irigasi, mendefinisikan *keujruen blang* sebagai lembaga adat pengelolaan kawasan persawahan yang menjadi wadah petani dalam suatu daerah irigasi dan tidak beririgasi yang dibentuk oleh petani secara demokrasi.³⁶

Keujruen blang memiliki tugas dan wewenang serta tanggung jawab untuk mengatur pengelolaan air di persawahan dengan seadil-adilnya tertib dan teratur sehingga seluruh petani yang berada dalam kawasan itu mendapat perlakuan yang sama.³⁷

Keujruen blang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur, mendampingi dan membina petani sawah termasuk perkumpulan petani pemakai air irigasi. Peran *keujruen blang* dinilai cukup dominan dalam memberdayakan petani, karena ia melakukan tugas-tugas seperti mengkoordinasikan kegiatan gotongroyong pembersihan sawah, mengkoordinasikan penelusuran saluran sampai dengan sumber air, membagi air sampai ke petak-petak sawah petani, membantu *keuchik* mengkoordinasikan kegiatan *khanduri blang*, dan menyelesaikan permasalahan yang muncul antara anggota masyarakat yang berkenaan dengan pembagian air dan tanah pertanian di sawah.³⁸

Dalam pasal 25 Qanun Aceh nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, menyebutkan bahwa *keujruen blang* mempunyai tugas sebagai:

³⁶ Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2017 Tentang Irigasi.

³⁷ Arief Rahman Hakim dan Mahmuddin, "Eksistensi Keujruen Blang dalam Pengelolaan Air Irigasi Persawahan di Desa Blang Pateuk Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 02, No. 02, Mei 2017. hlm. 792

³⁸ Setia Budi dan Eva Wardah. "Peran Lembaga Adat *Keujruen Blang* pada Usaha Tani Padi Sawah di Kabupaten Aceh Utara". *Jurnal Agrifo*, Vol. 6, No. 1, April 2021, hlm. 42.

1. Menentukan dan mengkoordinasikan tata cara turun ke sawah
2. Mengatur pembagian air ke sawah petani
3. Membantu pemerintah dalam bidang pertanian
4. Mengkoordinasikan khanduri atau upacara lainnya yang berkaitan dengan adat dalam usaha pertanian sawah
5. Memberi teguran atau sanksi kepada petani yang melanggar aturan-aturan adat *meugoe* (bersawah) atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam sistem pelaksanaan pertanian sawah secara adat, dan
6. Menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertanian sawah

Kehadiran *keujruen blang* ini diharapkan akan berfungsi sebagai sebuah wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan penyelesaian masalah-masalah dalam penyelenggaraan usaha pertanian. Dalam menjalankan perannya *keujruen blang* selalu mengedepankan prinsip gotong royong dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan untuk menggerakkan kerjasama terkait pertanian dalam masyarakat.³⁹

Dalam menjalankan tugasnya *keujruen blang* ini berhak mendapatkan haknya atau imbalan jasa dari petani dan pemerintah. Besarnya imbalan jasa yang diterima *keujruen blang* dari petani ditentukan bersama antara *keujruen blang* dan petani sawah dengan merujuk pada ketentuan adat setempat.⁴⁰

Habisnya masa jabatan atau berhentinya seorang *keujruen blang* disebabkan karena:⁴¹

³⁹ Andrian Wira Syah Putra, Sunarru Samsi Hariadi, Subejo, *Peran Keujren Blang Terhadap Perilaku Petani dalam Pengelolaan Air Pertanian di Nanggroe Aceh Darussalam* (Semarang: Unisbank, 2016), hlm. 946.

⁴⁰ Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Peran *Keujren Blang* dalam Pengelolaan Irigasi.

⁴¹ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

1. Meninggal dunia
2. Mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri
3. Melalaikan tugasnya sebagai *keujruen blang*, dan
4. Melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan syariat dan adat istiadat.

Dapat disimpulkan bahwa *keujruen blang* adalah suatu lembaga adat yang memimpin dan mengatur di bidang persawahan. *Keujruen blang* memiliki tugas, wewenang serta tanggung jawab dalam membantu petani untuk meningkatkan produksi pertanian mulai dari menentukan jadwal yang tepat untuk turun ke sawah, mengelola atau mengatur pembagian air di persawahan petani dengan seadil-adilnya, memberi teguran kepada petani yang melanggar aturan-aturan adat dalam bersawah serta sebagai pihak yang menyelesaikan sengketa yang terjadi antar petani di bidang persawahan. *Keujruen blang* merupakan salah satu instrument adat yang harus ada pada setiap gampong untuk membantu petani bahkan pemerintah dalam bidang pertanian, sehingga dengan hadirnya *keujruen blang* dapat memberi kemaslahatan bagi petani dan hasil pertanian petani semakin meningkat dengan adanya bantuan dari *keujren blang*. Dalam menjalankan tugasnya *keujruen blang* berhak mendapatkan imbalan dari petani dan pemerintah atas jasa yang ia kerjakan.

B. Haq al-Majra di Bidang Pertanian

Haq al-majra berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *al-haqq* dan *al-majra*. Secara bahasa kata *al-haqq* berarti milik, ketetapan, dan kepastian.⁴² Sedangkan *al-majra* berarti mengalirkan.⁴³

Menurut istilah *haq al-majra* adalah hak bagi pemilik tanah yang jauh dari tempat aliran air guna mengalirkan air melewati tanah milik

⁴² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 1.

⁴³ Asad M. Alkalali, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 13.

tetangga ke tanahnya untuk menyirami tanaman yang ada di atas tanahnya. Dalam hal ini pemilik tanah yang dilewati air tidak boleh menolak dialirkannya air ke tanah tetangganya. Apabila ia menolak maka bisa dilakukan tindakan paksa.⁴⁴ Aliran air irigasi ini merupakan hak milik umum, dimana air irigasi ini dapat digunakan oleh siapa saja yang memerlukan. Dengan adanya *haq al-majra* ini maka akan mempermudah pemilik lahan yang jauh dari sumber air untuk melakukan pengairan terhadap lahannya.

Haq al-majra ini termasuk salah satu bagian dari *haq al-irtifaq* yaitu suatu hak pemanfaatan benda tidak bergerak baik benda itu milik pribadi atau milik umum. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, penyebab timbulnya *haq al-irtifaq* adalah:

1. Hak umum, seperti fasilitas-fasilitas publik berupa jalan-jalan umum, sungai dan selokan pembuangan umum. Setiap harta tidak bergerak yang terletak dekat fasilitas umum memiliki hak bersama di dalamnya, sehingga setiap masyarakat boleh menggunakannya dengan syarat tidak menimbulkan kemudharatan bagi orang lain.
2. Persyaratan di dalam akad, seperti si penjual mensyaratkan kepada pihak pembeli bahwa ia memiliki hak lewat di jalan atau hak irigasi untuk tanah miliknya yang lain. Kedua hak ini berlaku dengan adanya syarat tersebut.
3. Berlaku sejak dulu kala, yaitu *haq al-irtifaq* untuk suatu harta tidak bergerak yang sudah berlaku sejak dahulu kala dan masyarakat tidak mengetahui secara persis kapan hak itu muncul dan berlaku, seperti warisan lahan pertanian yang memiliki *haq al-majra* atau hak pembuangan air yang melewati tanah milik orang lain. Hak tersebut muncul dan berlaku berdasarkan sebab yang legal dengan

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 87.

berlandaskan pandangan positif bahwa pada dasarnya hubungan antara sesama manusia adalah hubungan yang baik, hingga ada bukti yang menunjukkan sebaliknya.⁴⁵

Haq al-majra adalah hak bagi pemilik lahan yang letaknya jauh dari tempat aliran air irigasi untuk mengalirkan air irigasi melalui lahan milik orang lain agar menuju lahannya.⁴⁶

Prinsip dasar dalam pemanfaatan *haq al-majra* ini diantaranya:⁴⁷

1. Pemilik lahan yang dekat dengan sumber air tidak boleh melarang pemilik lahan yang jauh dari sumber air untuk mengalirkan air ke lahannya, sekalipun harus membuat aliran melalui lahan orang yang dekat dengan sumber air itu.
2. Pemilik lahan tidak boleh memindahkan tempat saluran air irigasi yang melewati lahannya dari tempat semula tanpa izin dan persetujuan dari pemilik hak terhadap saluran irigasi tersebut. Aliran air tersebut menjadi tanggung jawab pemilik hak untuk memelihara, memperbaiki saluran, memperdalam dan menjaga air agar air tidak melimpah ke tempat orang lain.
3. Apabila hak ini dimiliki oleh beberapa orang, maka tidak boleh dibendung oleh seseorang tanpa seizin dari yang lainnya. Seseorang boleh mengambil air itu tanpa mengganggu keperluan orang lain dengan menggunakan selang, sehingga air tetap mengalir kepada yang punya hak lainnya.
4. Apabila diperlukan untuk membuat aliran air yang baru, maka jika lahan itu milik umum boleh dilakukan dengan izin dari pihak penguasa. Apabila lahan itu milik pribadi, maka harus seizin dari

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 461

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 555.

⁴⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 19-20.

pemilik lahan. Dalam hal ini pemilik lahan tidak boleh melarang orang lain yang memerlukan aliran air itu untuk menggali atau membuat saluran air di lahannya.⁴⁸

C. Pengertian dan Dasar Hukum *Al-Shulh*

Al-Shulh secara bahasa berarti menyelesaikan perselisihan (*Qat al-Niza'*) atau membuat sesuatu menjadi baik atau menghilangkan perselisihan di antara manusia.⁴⁹ Menurut al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi *al-shulh* secara etimologi adalah “Memutuskan pertengkaran”.⁵⁰

Secara istilah (*terminologi*) Sayyid Sabiq mendefinisikan *al-shulh* sebagai suatu akad yang mengakhiri persengketaan antara dua orang yang bersengketa.⁵¹ Hasby Ash-Shiddiqie dalam bukunya Pengantar Fiqih Muamalah berpendapat bahwa yang dimaksud *al-shulh* adalah:

عَقْدٌ يَتَّفَقُ فِيهِ الْمُتَنَازِعَانِ فِي حَقِّ عَلَى مَا يَرْتَفِعُ بِهِ النَّزَاعُ

“Akad yang disepakati oleh dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat menghilangkan perselisihan”.⁵²

Adapun *al-shulh* dalam pengertian istilah di definisikan oleh para ulama sebagai berikut:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 556

⁴⁹ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh:PeNA,2010), hlm. 139.

⁵⁰ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 229.

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 321.

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. I, Cet. 10, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 170.

1. Menurut Hanafiah

وَشَرْعًا عَقْدٌ يَرْفَعُ النَّزَاعَ وَيَقْطَعُ الْخُصُومَةَ

“*Shulhu* menurut syara’ adalah suatu akad yang dapat menghilangkan pertentangan dan memutuskan persengketaan”.⁵³

2. Menurut Malikiyah

الْصُّلْحُ إِتِّقَالَ عَنْ حَقٍّ أَوْ دَعْوَى بِعَوَضٍ، لِرَفْعِ نِزَاعٍ، أَوْ خَوْفٍ وَفُؤَةٍ

“*Shulhu* (perdamaian) adalah perpindahan dari satu hak atau tuntutan dengan imbalan, dengan maksud untuk menghilangkan perselisihan, atau karena khawatir terjadinya perselisihan”.⁵⁴

3. Menurut Syafi’iyah

الْصُّلْحُ هُوَ الْعَقْدُ الَّذِي يَنْقَطِعُ بِهِ خُصُومَةُ الْمُتَخَا صِمَيْنِ

“*Shulhu* adalah suatu akad yang dapat memutuskan pertikaian antara dua orang yang berperkara (berselisih)”.⁵⁵

4. Menurut Hanabilah

الْصُّلْحُ مُعَا فَدَةٌ يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الْإِصْلَاحِ بَيْنَ الْمُخْتَلِفَيْنِ

“*Shulhu* (perdamaian) adalah suatu perjanjian yang menyampaikan kepada perdamaian antara orang-orang yang berselisih”.⁵⁶

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa *al-shulh* adalah suatu akad atau suatu usaha yang bertujuan untuk menghilangkan perselisihan, pertengkaran dan saling dendam antara dua pihak yang berselisih, dimana para pihak tersebut sepakat untuk mengakhiri perselisihan mereka secara damai.

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 481.

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 481

⁵⁵ *Ibid.* 481.

⁵⁶ *Ibid.* 481.

Al-shulh tersebut muncul dalam tema pembahasan penyelesaian konflik di bidang muamalah atau yang berkaitan dengan harta. Akan tetapi jangkauan penggunaan *shulh* dapat lebih luas dari sekedar penyelesaian perselisihan dalam masalah harta, dimana *shulh* ini merupakan suatu upaya untuk meniadakan perselisihan melalui negoisasi untuk mencapai suatu kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan di antara para pihak yang bersengketa.⁵⁷

Al-shulh atau perdamaian dalam Islam sangat di anjurkan oleh Allah SWT. Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk melakukan perdamaian demi menghilangkan perselisihan dan perpecahan diantara manusia. Adapun ayat al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk melakukan perdamaian diantaranya:

1. QS. An-Nisa' Ayat 114

لَا حَيْثُ فِي كَثِيرٍ مِّنْ تَجْوِبُهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar”.⁵⁸

Mendamaikan diantara manusia, seringkali terjadi perselisihan diantara orang yang disegani oleh orang banyak. Tetapi tidak ada yang mau memulai menghubungkan tali yang telah putus karena mempertahankan prestise (martabat diri) masing-masing. Alangkah baiknya kalau ada seorang yang pandai bersiasat, mempertautkan

⁵⁷ Ahwan Fanani, *Model Resolusi Konflik Alternatif dalam Hukum Islam*, https://www.researchgate.net/publication/339498667_MODEL_RESOLUSI_KONFLIK_ALTERNATIF_DALAM_HUKUM_ISLAM hlm. 274

⁵⁸ QS. An-Nisa' (4): 114

kembali di antara kedua orang yang berselisih. Kadang-kadang secara pertemuan sambil lalu, dalam pertemuan yang tiba-tiba. Hal ini patut benar dirahasiakan. Sebab kalau di sebar di hadapan khalayak ramai, kedua orang yang bersangkutan itu akan bertahan karena pengaruh hawanafsu yang pantang kerendahan. Banyak orang yang berselisih itu sudah sama-sama insaf dan ingin bertegur sapa kembali, tetapi karena kedegilan diri sendiri, yang kerap kali menghalangi manusia untuk memulai terlebih dahulu.⁵⁹

2. QS. Al-Hujarat ayat 9

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.⁶⁰

Ayat di atas berbicara tentang perselisihan tentang antara kaum mukminin yang disebabkan oleh adanya isu yang tidak jelas kebenarannya. Dan jika ada dua kelompok yang telah menyatu secara faktual atau berpotensi untuk menyatu dari mereka sedang mereka adalah orang-orang mukmin bertikai dalam bentuk sekecil apapun maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya yaitu kedua kelompok, sedang atau masih terus-menerus berbuat aniaya

⁵⁹ Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 2, (Selangor: Pustaka Islamiah, 2007), hlm. 1424.

⁶⁰ QS. Al-Hujarat (49): 9.

terhadap kelompok yang lain sehingga enggan menerima kebenaran dan perdamaian maka tindaklah kelompok yang berbuat aniaya itu sehingga kelompok itu kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah dalam segala hal agar putusan kamu dapat diterima dengan baik oleh semua kelompok. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.⁶¹

3. QS. Al-Hujarat ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَحْوَابِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”.⁶²

Pada ayat sebelumnya memerintahkan untuk melakukan perdamaian antara dua kelompok orang beriman, ayat di atas menjelaskan mengapa hal itu perlu dilakukan. Perdamaian perlu dilakukan karena sesungguhnya orang-orang mukmin bagaikan bersaudara, dengan demikian mereka memiliki keterikatan bersama dalam iman dan juga keterikatan bagaikan seketurunan, karena itu wahai orang-orang beriman yang tidak terlibat langsung dalam pertikaian antar kelompok-kelompok damaikanlah walau pertikaian itu hanya terjadi antara kedua saudara kamu apalagi jika jumlah yang bertikai lebih dari dua orang dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat antara lain rahmat persatuan dan kesatuan. Ayat ini mengisyaratkan dengan sangat jelas bahwa persatuan dan kesatuan, serta hubungan harmonis antar anggota masyarakat kecil atau

⁶¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an* Volume 13, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 243.

⁶² QS. Al-Hujarat (49): 10.

besar, akan melahirkan limpahan rahmat bagi mereka semua. Sebaliknya, perpecahan dan keretakan hubungan mengundang lahirnya bencana buat mereka, yang pada puncaknya dapat melahirkan pertumpahan darah dan berperangan.⁶³

Di samping firman-firman Allah, Rasulullah SAW. Juga menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian dalam salah satu hadis yang di riwayatkan oleh Tirmidzi dari Umar Bin Auf Al- Muzanni Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمَرْزُوقِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا لَّا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: “Dari amr bin auf al-Muzani, berkata: Sesungguhnya Rasulullah telah bersabda: Perdamaian antara kaum muslimin adalah boleh, kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram dan kaum muslimin terikat atas perjanjian-perjanjian mereka, kecuali perjanjian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram”. (HR. Tirmidzi).⁶⁴

Hadis ini menunjukkan bolehnya berdamai di antara kaum muslimin, dan bolehnya memberlakukan syarat-syarat di antara manusia berdasarkan sabda Rasul: “Kaum muslimin sesuai dengan syarat-syarat mereka” demikian pula kita katakan bahwa sabda beliau: “Kaum muslimin sesuai dengan syarat-syarat mereka” adalah batasan yang umum sebab bila syarat yang dibuat bertentangan dengan syariat, maka syarat tersebut batil

⁶³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an* Volume 13. hlm. 247-249

⁶⁴ Muhammad Nashirudin Al-albani, *Shahih Sunan Tirmidzi, Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, Buku. 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 110

dan tidak boleh dilaksanakan berdasarkan sabda Rasul: “Kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”.⁶⁵

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis diatas menjelaskan bahwa di dalam Islam sangat di anjurkan oleh Allah SWT untuk melakukan perdamaian atas setiap perselisihan yang terjadi demi menghilangkan perselisihan dan perpecahan diantara manusia.

D. Rukun dan Syarat *al-Shulh*

Rukun *al-shulh* menurut ulama Hanafiah yaitu ijab dan qabul, yang mana apabila ijab dan qabul telah terjadi maka akad *al-shulh* telah sempurna.⁶⁶ Sedangkan rukun *al-shulh* menurut jumhur ulama ada empat, diantaranya:⁶⁷

1. *Mushalih*

Yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa

2. *Mushalih 'anhu*

Yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau disengketakan

3. *Mushalih 'alaih*

ialah hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan.

4. *Sighat ijab dan qabul* di antara dua pihak yang melakukan akad perdamaian.

⁶⁵ Muhammad Nashirudin Albani dkk. *Bulughul Mahram*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2015), hlm. 363.

⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 242.

⁶⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. I, Cet. 10, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 172.

Adapun syarat *al-shulh* yang berkaitan dengan rukun-rukun *al-shulh*, diantaranya:

1. Syarat-syarat *mushalih* (pihak yang berdamai)

Mushalih harus berakal, dimana tidak sah apabila *al-shulh* itu dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum berakal karena keduanya tidak memiliki kecakapan untuk melakukan *tasarruf* (tindakan hukum). *Mushalih* tidak disyaratkan harus baligh, melainkan cukup *tamyiz*. Dengan begitu, seorang anak kecil yang *mumayyiz* yang telah diberi izin dapat melakukan akad *al-shulh* asalkan memiliki manfaat yang jelas atau tidak ada kerugian di dalamnya. Orang yang mengadakan *al-shulh* atas nama si anak yang belum cakap hukum, maka yang mewakili anak di bawah umur tersebut harus orang yang memiliki *tasarruf* dalam hartanya, seperti ayah, kakek dan pemegang wasiat (*washi*).⁶⁸

2. Syarat-syarat *mushalih'anhu* (permasalahan yang diperselisihkan)

Hak yang dituntut harus berupa perselisihan yang berkaitan dengan hak manusia, jika permasalahan tersebut berkaitan dengan hak-hak Allah maka tidak boleh dilakukan perdamaian (*al-shulh*).⁶⁹

3. Syarat-syarat *Mushalih'alaih* (pengganti sesuatu yang dituntut atau disengketakan)

Mushalih'alaih harus berupa harta, tidak sah jika *al-shulh* dengan pengganti berupa minuman keras, bangkai, darah, dan lainnya yang tidak termasuk kategori harta. karena di dalam *al-shulh* terkandung makna *mu'aawadhah* (pertukaran).⁷⁰

⁶⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 488-489.

⁶⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm 198.

⁷⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 244

E. Efektivitas *Al-Shulh* dalam Penyelesaian Perselisihan dan Konflik

Al-shulh ini merupakan salah satu cara penyelesaian perselisihan yang sangat di anjurkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Dimana ketika terjadi perselelisihan, pertengkaran, dendam dan peperangan alangkah baiknya kita berdamai. Dengan begitu, segala macam dendam, amarah, kekesalan akan hilang seketika. Dengan *shulh* akan terjaga rasa kasih sayang dan menjauhkan dari perpecahan.⁷¹ Firman Allah SWT dalam QS. al-Anfal ayat 61:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: “Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”⁷²

Ayat ini menegaskan bahwa jika mereka, yakni orang-orang kafir, condong untuk perdamaian, baik dalam bentuk gencatan senjata atau perjanjian tidak saling menyerang, maka condonglah kepadanya, yakni kepada perdamaian itu, dan bertawakallah kepada Allah, yakni berserah diri dan percayakan segala urusan kepada-Nya setelah upaya yang engkau dapat lakukan. Sesungguhnya Dia-lah yang maha mendengar segala ucapan kamu dan mereka lagi maha mengetahui rencana kamu dan mereka sehingga Dia akan membelamu.⁷³

Jika terjadi suatu permasalahan atau perselisihan maka alangkah baiknya untuk berdamai, karena pilihan berdamai itu merupakan pilihan yang terbaik bagi para pihak yang berselisih, karena dengan berdamai para pihak yang berselisih dapat membuat suatu kesepakatan dan memutuskan

⁷¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.

⁷² QS. Al-Anfal (8): 61.

⁷³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an Volume 4*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 589.

perselisihan antara mereka dengan bantuan pihak penengah sebagai mediator.

Penyelesaian sengketa secara *al-shulh* dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang sedang bertikai atau berselisih dengan melibatkan orang lain sebagai penengah yang disebut dengan mediator.⁷⁴ Dengan adanya penyelesaian secara *al-shulh* atau perdamaian, maka akan lahir perjanjian-perjanjian yang memiliki suatu ikatan hukum, dimana masing-masing pihak yang berselisih berkewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut. Perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian itu harus atas persetujuan kedua belah pihak.⁷⁵ Dengan begitu dapat dikatakan bahwa hasil dari kesepakatan *shulh* ini akan menyebabkan terputusnya perselisihan yang terjadi di antara mereka.

Proses *shulh* dapat dilakukan melalui media perantara atau dengan menunjuk wali yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagai penengah. Selanjutnya pihak penengah tersebut memanggil kedua belah pihak yang berselisih dan memberi nasehat kepada mereka. Kemudian pihak penengah tersebut mempertemukan kedua belah pihak yang berselisih untuk dilakukan musyawarah untuk mencari solusi bersama. Dengan demikian, proses perdamaian dengan cara *shulhu*, sebenarnya lebih menekankan pada aspek penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mencari kebenaran dan kesepakatan bersama (*win-win solution*). Firman Allah SWT dalam QS. Asy-Syura ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

⁷⁴ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 254.

⁷⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 427-429.

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”⁷⁶

Setiap persoalan yang berkaitan dengan masyarakat atau kepentingan umum, maka kita di anjurkan untuk melakukan musyawarah untuk mengambil suatu keputusan. Didalam konsep *al-shulh* untuk menyelesaikan suatu perselisihan maka kedua belah pihak dapat melakukan musyawarah untuk memperoleh suatu kesepakatan damai antar para pihak karena dengan adanya musyawarah, para pihak memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapat atau solusi terhadap permasalahan mereka.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *al-shulh* sebagai salah satu alternatif penyelesaian perselisihan yang tujuan untuk mengakhiri perselisihan secara damai dengan mencari suatu solusi atau kesepakatan bersama sehingga perselisihan yang terjadi dapat mencapai titik temu dan diperoleh *win solution* di antara para pihak yang berselisih. Dengan *al-shulh* ini juga akan terjaganya rasa kasih-sayang dan silaturahmi serta tidak merusak hubungan kekeluargaan antara para pihak yang berselisih.

⁷⁶ QS. Asy-Syura (42): 38.

BAB TIGA

EKSISTENSI KEUJRUEN BLANG DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENGAIRAN SAWAH DI KECAMATAN DARUSSALAM ACEH BESAR

A. Gambaran Umum Kecamatan Darussalam Aceh Besar

Darussalam merupakan sebuah kecamatan di kabupaten aceh besar yang pusatnya terletak di Lambaro Angan, letak astronomisnya antara 5,550-5,630 Lintang Utara dan 95,360-95,470 Bujur Timur. Wilayah Kecamatan Darussalam ini letaknya berbatasan langsung dengan:⁷⁷

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Baitussalam
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuta Baro
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Krueng Barona Jaya,
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mesjid Raya

Berdasarkan data statistik tahun 2018 Kecamatan Darussalam memiliki luas wilayah 38,43Km² (3.843 Ha), dengan rincian sebagai berikut:

1. Luas lahan sawah 830 ha
2. Luas lahan bukan sawah 323 ha
3. Luas lahan non pertanian 2.690 ha

Kecamatan Darussalam terdiri dari 3 (tiga) mukim dengan 29 gampong yaitu Kemukiman Tungkop memiliki 12 gampong, Mukim Lambaro Angan memiliki 9 gampong dan Mukim Siem memiliki 8 gampong. Adapun rincian gampong sesuai mukim dan luas lahan yang dimiliki pergampong penulis sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Luas Mukim dan Jenis penggunaan lahan pergampong di Kecamatan Darussalam

⁷⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2020*.

Mukim	Nama Gampong	Jenis Penggunaan (Ha)			Luas Gampong (Ha)
		Lahan Sawah	Lahan Non Sawah	Lahan Non Pertanian	
Tungkop (Luas 5,16 Km ²)	Lampuja	50	0	14	64
	Lam Ujong	16	0	11	27
	Lam Gawe	14	0	6	20
	Lamkeunung	12	0	17	29
	Lampuuk	5	0	17	22
	Lamtimpeung	6	0	14	20
	Limpok	9	0	36	45
	Barabung	26	0	10	36
	Tungkop	19	0	33	52
	Lamduro	20	0	41	61
	Tanjung Deah	33	0	26	59
	Tanjung Selamat	40	0	41	81
Siem (Luas 9,43 Km ²)	Lam Asan	22	0	9	31
	Lamreh	12	0	13	25
	Siem	145	6	20	171
	Krueng Kalee	89	57	412	558
	Lambiheu Siem	15	0	15	30
	Lamklat	24	0	19	43
	Lambitra	22	0	13	35
	Lieue	16	0	34	50
Lambaro Angan	Lambaro Sukon	21	0	23	44

(Luas 23,84 Km ²)	Lambiheu	16	0	23	39
	Lambada Pekan	25	0	53	78
	Gampong Blang	24	64	698	786
	Gampong Cot	27	92	594	713
	Angan	37	104	370	511
	Miruek Taman	5	0	31	36
	Lampeudaya	31	0	51	82
	Suleue	49	0	46	95

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2019.*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kemukiman terluas ialah mukim Lambaro Angan dengan luas 23, 84 Km², diikuti oleh kemukiman Siem dengan luas 9, 43 Km² dan selanjutnya kemukiman Tungkop dengan luas 5, 16 Km². Kecamatan Darussalam mempunyai lahan sawah dengan luas 830 Hektar. Lahan sawah paling besar berada di wilayah Siem dengan luas 145 Hektar dan lahan sawah yang paling kecil berada di Gampong Miruk Taman dan Lampuuk yang memiliki luas masing-masing 5 Hektar.⁷⁸

Jumlah penduduk di Kecamatan Darussalam Aceh Besar berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2019 secara kekeluargaan berjumlah 27.417 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 13.759 jiwa dan perempuan 13. 658 jiwa.

Mata pencarian masyarakat di Kecamatan Darussalam berprofesi sebagai petani, pedangang, PNS dan masih banyak profesi lainnya yang dapat menunjang pendapatan masyarakat. Banyak masyarakat di Kecamatan Darussalam yang berprofesi sebagai petani dikarenakan luas

⁷⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2020.*

wilayah persawahan di Kecamatan Darussalam yaitu mencapai 830 Hektar dan kondisi tanah yang cukup subur sehingga sangat bagus untuk bercocok tanam sehingga lahan persawahan dapat di manfaatkan sepanjang tahun untuk menanam padi.

B. Upaya yang ditempuh *Keujruen Blang* dalam Menyelesaikan Perselisihan Pengairan Sawah di Kalangan Masyarakat Petani Kecamatan Darussalam Aceh Besar

Perselisihan merupakan hal yang sangat lumrah terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Perselisihan ini adalah situasi dimana ada satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain karena adanya pelanggaran atas kesepakatan yang telah di buat oleh para pihak, yang mana perselisihan tersebut harus segera diselesaikan agar tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan nantinya.

Jika dilihat secara adat, jalur musyawarah merupakan jalur utama yang digunakan masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan perselisihan dengan tujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat, karena dalam musyawarah akan timbulnya kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak.⁷⁹

Perselisihan terkait pengairan sawah di Kecamatan Darussalam disebabkan karena kebutuhan petani akan air untuk areal persawahan sangat banyak sedangkan pasokan air pada irigasi sangat menipis, terlebih Kecamatan Darussalam jauh letaknya dari sumber irigasi teknis yaitu waduk keliling di Kecamatan Indrapuri. Pada beberapa gampong di Kecamatan Darussalam sumber irigasinya hanya berasal dari saluran pembuang dan tadah hujan. Sehingga memicu petani melakukan kecurangan dalam penguasaan air untuk memenuhi kebutuhan air di areal

⁷⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Ed. I, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 248.

persawahannya. Hal ini yang menyebabkan timbulnya konflik antar masyarakat tani dan memerlukan peran *keujruen blang* untuk menyelesaikannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petani di Kecamatan Darussalam, Penyebab petani melakukan kecurangan-kecurangan dalam tindakan penguasaan air secara sepihak dikarenakan para petani ingin memenuhi kecupan air pada areal persawahannya demi memenuhi kepentingan sendiri agar hasil panennya bagus tanpa memikirkan orang lain.⁸⁰

Pada kasus yang terjadi di Gampong Lamtimpeung Kecamatan Darussalam, perselisihan yang terjadi antar petani disebabkan karena petani mengambil air pada sawah petani lain secara berlebihan tanpa izin dari pemilik sawah untuk memenuhi kecukupan air pada areal sawahnya sehingga terjadinya pertikaian antar petani. Dalam hal ini apabila adanya pengaduan dari petani terkait perselisihan yang terjadi, maka *keujruen blang* memberi teguran kepada pihak yang berselisih berupa peringatan agar tidak mengulangi tindakan yang dilakukan dan meminta petani tersebut mengembalikan air yang di ambil serta meminta petani yang melakukan kecurangan untuk memperbaiki pematang sawah yang dirusak.⁸¹

Kasus lainnya yang terjadi di Gampong Tanjung Selamat Kecamatan Darussalam, perselisihan dan pertikaian yang terjadi dikarenakan air dan kecukupannya untuk areal persawahan yang menyebabkan petani melakukan tindakan pencurian air pada sawah petani lain yang dilakukan pada malam hari. Hal tersebut menimbulkan perselisihan dengan pemilik sawah karena mengambil air tanpa izin pemilik sawah padahal padinya

⁸⁰ Wawancara dengan Abdurrahman, petani padi di Kecamatan Darussalam, pada tanggal 4 Juni 2022 di Gampong Tanjong Selamat

⁸¹ Wawancara dengan Zulham Setiadi, *Keujruen Blang* Gampong Lamtimpeung, pada tanggal 20 Februari 2022 di Gampong Lamtimpeung Kecamatan Darussalam.

sedang membutuhkan air. *Keujruen blang* dalam menyelesaikan perselisihan tersebut dengan memberi nasehat serta peringatan kepada petani bahwa melakukan pencurian air itu merupakan perbuatan yang salah karena dapat merusak padi petani dan meminta petani mengembalikan air yang telah dicuri. Apabila terjadi perselisihan antar petani *keujruen blang* menyelesaikan dengan cara kekeluargaan untuk menghindari perpecahan antar masyarakat tani.⁸²

Dari hasil wawancara dengan salah satu petani di Kecamatan Darussalam mengatakan bahwa perilaku petani terkait penutupan saluran air atau penguasaan air secara sepihak yang dapat memicu terjadinya perselisihan antar petani, bahkan pada gampong-gampong di Kecamatan Darussalam pasti terjadi hal itu, karena semua petani membutuhkan air untuk areal sawahnya. Jika terjadi perselisihan terkait tali air *keujruen blang* yang menyelesaikannya bersama petani yang beselisih dengan meminta petani yang melakukan penguasaan air untuk memperbaiki saluran yang dirusak bahkan terkadang *keujruen blang* sendiri yang memperbaikinya.⁸³

Upaya *keujruen blang* dalam menyelesaikan perselisihan pengairan sawah juga dilakukan dengan langsung memperbaiki atau membuat saluran baru untuk mengantisipasi tidak rusaknya padi petani apabila terjadi perselisihan terkait dengan petani yang menutup aliran air yang di buat oleh *keujruen blang* untuk proses pengaliran air ke sawah petani. Hal tersebut menyebabkan kebutuhan air pada areal sawah petani lain tidak tercukupi. Ketika adanya laporan dari masyarakat terkait penutupan saluran air, *keujruen blang* langsung mengantisipasi hal tersebut dengan membuat saluran air baru agar meminimalisir terjadinya perselisihan. Kegiatan

⁸² Wawancara dengan Husaini, Ketua Pertanian Gampong Tanjung Selamat, pada tanggal 4 Juni 2022 di Gampong Tanjung Selamat Kecamatan Darussalam

⁸³ Wawancara dengan M. Husin Abidin, petani padi di Kecamatan Darussalam, pada tanggal 21 Februari 2022 di Gampong Lamreh.

membuka saluran-saluran air irigasi tersebut merupakan tugas dari *keujruen blang* agar air dapat mengalir secara merata ke sawah-sawah masyarakat tani, sehingga apabila ada petani yang menutup saluran air *keujruen blang* langsung mengambil tindakan dengan membuat saluran baru agar padi petani tidak rusak.⁸⁴

Keujruen blang dalam mengatasi perselisihan pengairan sawah tentunya dengan mengadakan musyawarah bersama para petani yang berselisih untuk menemukan duduk perkaranya dan mencari solusi bersama atas permasalahan yang terjadi, akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir belum ada perselisihan pengairan sawah yang diselesaikan oleh *keujruen blang* dengan jalan musyawarah, karena perselisihan pengairan sawah yang terjadi merupakan perselisihan yang ringan, sehingga dapat diselesaikan langsung oleh *keujruen blang* dengan memberi teguran atau nasehat kepada petani dan meminta petani yang melakukan kecurangan untuk memperbaiki kembali pematang sawah yang dirusak tanpa harus diadakannya musyawarah dengan perangkat desa lainnya.⁸⁵

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa kasus-kasus yang terjadi terkait perselisihan pengairan sawah di Kecamatan Darussalam merupakan kasus yang ringan dan sangat lumrah terjadi di dalam ruang lingkup persawahan, perselisihan tersebut berupa kecurangan-kecurangan yang dilakukan petani dalam hal mengambil air pada sawah petani lain secara berlebihan tanpa izin dari pemilik sawah, pencurian air pada areal persawahan petani yang dilakukan pada malam hari, serta permasalahan terkait dengan petani yang menutup aliran sawah yang di buat *keujruen blang* untuk proses pengaliran air. Apabila terdapat laporan dari petani

⁸⁴ Wawancara dengan Hanafiah , *Keujruen blang* Gampong Lamreh, pada tanggal 21 Februari 2022 di Gampong Lamreh Kecamatan Darussalam

⁸⁵ Wawancara dengan Sanusi, *Keujren Blang* Gampong Lampuja, pada tanggal 20 Februari 2022 di Gampong Lampuja Kecamatan Darussalam

terkait perselisihan pengairan sawah di kalangan masyarakat tani, ada beberapa bentuk upaya yang dilakukan oleh *keujren blang* Kecamatan Darussalam untuk mengatasi hal tersebut diantaranya dengan memberi nasehat serta peringatan kepada petani yang melakukan penguasaan air bahwa perbuatan yang dilakukannya itu salah karena dapat merusak padi petani serta meminta petani yang melakukan kecurangan untuk mengembalikan air yang telah diambil dan memperbaiki pematang sawah yang dirusak. Upaya selanjutnya dilakukan dengan langsung memperbaiki atau membuat saluran baru terhadap perselisihan yang timbul karena penutupan saluran air yang di buat *keujruen blang* untuk proses pengaliran air. Penindakan ini dilakukan oleh *keujruen blang* untuk ngantisipasi tidak rusaknya padi petani dan meminimalisir terjadinya perselisihan. Upaya yang terakhir yaitu dengan mengadakan musyawarah antar para petani yang berselisih untuk menemukan duduk perkaranya dan mencari solusi bersama atas permasalahan yang terjadi, namun dalam beberapa tahun terakhir, belum ada perselisihan pengairan sawah yang diselesaikan oleh *keujruen blang* dengan jalan musyawarah dikarenakan permasalahan yang terjadi merupakan permasalahan yang ringan dan dapat langsung diselesaikan oleh *keujruen blang*. *Keujruen blang* Kecamatan Darussalam dalam menyelesaikan perselisihan terlebih dahulu mengupayakan perdamaian antar para pihak yang berselisih dengan jalan kekeluargaan sehingga keharmonisan antar sesama masyarakat tetap terjalin.

C. Tingkat Keberhasilan Penyelesaian Perselisihan Pengairan Sawah yang dilakukan oleh *Keujruen Blang* di Kecamatan Darussalam Aceh Besar

Segala persoalan yang berkaitan dengan sengketa dalam masyarakat akan diselesaikan terlebih dahulu di tingkat gampong. Jika sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan pada tingkat gampong maka kasus tersebut

akan dibawa ke tingkat mukim. Pada tingkat mukim ini kasus yang diselesaikan selain kasus limpahan dari gampong juga kasus yang berkaitan dengan konflik antar gampong dan konflik yang terjadi pada perangkat pemerintahan gampong yang tidak memungkinkan bagi mereka menyelesaikan sendiri.⁸⁶

Keberhasilan dalam menyelesaikan perselisihan pada tingkat gampong sangat berkaitan dengan metode yang digunakan selama ini. Metode penyelesaian konflik dalam masyarakat Aceh yang dipraktikkan selama ini sering diklaim sebagai penyelesaian konflik dengan metode mediasi. Keputusan yang disepakati tidak merugikan kedua belah pihak atau dengan kata lain keputusan yang diambil lebih mengarah kepada win-win solution bukan win-lose solution.⁸⁷

Pada tingkat gampong, lembaga adat memiliki peran dalam menyelesaikan perselisihan yang muncul dalam masyarakat. Dimana jika terdapat perselisihan, tingkatan penyelesaian pada suatu gampong terlebih dahulu diselesaikan oleh *keuchik*, *tuha peut*, dan aparatur gampong lainnya, apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan pada tingkat gampong, maka perselisihan tersebut akan dilimpahkan kepada tingkat mukim maupun camat. Namun dalam hal perselisihan yang terjadi disawah, *keujruen blang* sebagai salah satu lembaga adat di bidang pertanian yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Akan, tetapi jika perselisihan tersebut tidak mampu diselesaikan oleh *keujruen blang*, maka pihak *keujruen blang* dapat melibatkan lembaga adat gampong lainnya seperti *keuchik*, *tuha peut*, dan aparatur gampong lainnya untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi.

⁸⁶ Kamaruddin, dkk. *Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat*, Walisongo, Vol. 21, No. 1, Mei 2013. hlm. 52.

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 65.

Bentuk perselisihan yang terjadi di kalangan petani berupa kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga merugikan pihak yang lain, seperti pada saat kekurangan air, sebagian petani merusak pematang sawah petani lain untuk memenuhi kecukupan air di petak sawahnya dan pada saat air berlimpah, petani tersebut malah membuang air ke sawah petani lainnya agar memudahkan proses penanaman padi, sehingga terjadinya penguasaan air secara sepihak.⁸⁸

Miswar selaku sekdes Gampong Tanjung Selamat menyatakan bahwa perselisihan masalah tali air di sawah merupakan hal yang sangat rentan terjadi, tiap-tiap tahun pada musim turun ke sawah pasti terjadi perselisihan masalah air. Para petani membutuhkan air untuk areal persawahannya, sedangkan pasokan air pada irigasi sangat terbatas sehingga terjadinya penguasaan air secara sepihak yang akan menimbulkan perselisihan. Namun perselisihan tersebut dapat diselesaikan langsung oleh *keujruen blang* bersama petani di sawah, dalam artian kasus tersebut tidak di bawa ke gampong.⁸⁹

Perselisihan yang terjadi merupakan perselisihan yang ringan hanya sebatas adu mulut atau pertikaian yang disebabkan karena ada petani yang merasa dirugikan atas kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak, sehingga perselisihan yang terjadi tersebut mampu diselesaikan oleh *keujruen blang* dengan pihak petani yang berselisih tanpa melibatkan aparat gampong.⁹⁰

⁸⁸ Wawancara dengan Ahmad Zaki, Petani Padi di Kecamatan Darussalam, Pada tanggal 5 Juni 2021 di Gampong Lampuja

⁸⁹ Wawancara dengan Miswar, Sekdes Gampong Tanjung Selamat pada tanggal 16 Juni 2022 di Gampong Tanjung Selamat Kecamatan Darussalam

⁹⁰ wawancara dengan Mukhtarudin, Keuchik Gampong Lampuja pada 13 juni 2022 di Gampong Lampuja

Berdasarkan pembahasan di atas, perselisihan pengairan sawah yang terjadi di Kecamatan Darussalam berupa kecurangan yang dilakukan oleh petani dalam hal pengambilan air pada sawah petani lain secara berlebihan tanpa izin dari pemilik sawah, pencurian air di areal sawah petani serta penutupan saluran air yang dibuat oleh *keujruen blang* untuk proses pengaliran air yang mana hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan karena ada petani yang merasa dirugikan. Dalam hal ini penyelesaian perselisihan tersebut dapat diselesaikan atau diatasi langsung oleh *keujruen blang* bersama para pihak yang berselisih melalui upaya-upaya penyelesaian secara damai dan kekeluargaan. Sehingga tingkat keberhasilan penyelesaian perselisihan yang dilakukan oleh *keujruen blang* Kecamatan Darussalam terkait perselisihan pengairan sawah telah dapat diselesaikan oleh *keujruen blang* bersama pihak petani yang berselisih tanpa melibatkan aparaturnya.

D. Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Pengairan Sawah yang dilakukan *Keujruen Blang* di Kecamatan Darussalam Aceh Besar dalam Perspektif *Al-Shulh*

Al-shulh merupakan salah satu alternatif penyelesaian perselisihan untuk mendamaikan para pihak yang berselisih melalui upaya perdamaian dengan musyawarah bersama para pihak yang berselisih. *Shulh* sebagai sarana untuk mewujudkan perdamaian dapat diupayakan oleh pihak yang bersengketa atau dari pihak ketiga yang berusaha membantu para pihak menyelesaikan sengketa mereka. Keterlibatan pihak ketiga dapat bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam proses *shulh*.⁹¹

Konsep *al-shulh* dalam *fiqh* muamalah menggunakan pendekatan musyawarah untuk mencapai perdamaian dengan para pihak yang

⁹¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 204

berselisih. Pendekatan yang dilakukan dengan menunjuk seorang penengah atau mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berselisih, kemudian mediator memanggil masing-masing pihak untuk menanyakan duduk perkara dan memberi nasehat kepada para pihak, baru mempertemukan para pihak untuk mendapatkan solusi yang terbaik agar terselesaikannya segala permasalahan. *Al-shulh* ini lebih menekankan asas kekeluargaan dengan harapan akan tercapainya suatu kesepakatan damai atau win solution antar para pihak yang bersengketa. Firman Allah SWT dalam Surah al-Anfal ayat 61

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: “Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”⁹²

Apabila terjadi suatu permasalahan atau perselisihan maka alangkah baiknya untuk berdamai. Berdamai itu merupakan pilihan yang terbaik bagi para pihak yang berselisih, karena dengan berdamai para pihak yang berselisih dapat membuat suatu kesepakatan dan memutuskan perselisihan antara mereka dengan bantuan pihak penengah sebagai mediator. Perdamaian merupakan jalan keluar terbaik dalam mengatasi perselisihan, karena dengan berdamai akan terciptanya kerukunan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa *keujruen blang* di Kecamatan Darussalam dalam menyelesaikan perselisihan pengairan sawah mengupayakan perdamaian antar para pihak yang berselisih. Akan tetapi, dalam menyelesaikan perselisihan tersebut *keujruen blang* langsung mengambil tindakan tertentu tanpa menanyakan pendapat dari kedua belah

⁹² QS. Al-Anfal (8): 61.

pihak yang berselisih. Jika terjadi perselisihan *keujruen blang* langsung meminta petani yang melakukan kecurangan untuk mengembalikan air yang di ambil dan meminta petani tersebut untuk memperbaiki pematang sawah yang dirusak, serta dalam beberapa kasus *keujruen blang* sendiri yang memperbaiki pematang sawah. *Keujreun blang* juga tidak memberikan sanksi atau denda kepada petani yang melakukan kecurangan sebagai efek jera, sehingga tidak menutup kemungkinan perselisihan tersebut dapat terjadi lagi di masa akan datang oleh pihak lain pada setiap proses penanaman padi.

Konsep *al-shulh* (perdamaian) itu sudah dijalankan oleh *keujruen blang* di Kecamatan Darussalam, dimana dalam menyelesaikan perselisihan *keujruen blang* mengupayakan perdamaian antar para pihak yang berselisih agar silaturahmi dan hubungan kekeluargaan antar para pihak tetap terjalin. Namun dalam proses penyelesaian perselisihan tersebut *keujruen blang* langsung mengambil tindakan sendiri yang menurut pertimbangan *keujruen blang* baik untuk dilakukan tanpa didasari oleh keinginan para pihak. Dalam *al-shulh* solusi yang diambil berdasarkan keinginan atau kesepakatan bersama para pihak, akan tetapi dalam hal ini *keujruen blang* yang seharusnya bertindak sebagai mediator atau penengah malah mengambil keputusan sendiri untuk menyelesaikan perselisihan.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan menerangkum beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. *Keujruen blang* di Kecamatan Darussalam dalam menyelesaikan perselisihan selalu mengupayakan perdamaian antara para pihak yang berselisih. Terdapat tiga upaya perdamaian yang dilakukan oleh *keujruen blang* di Kecamatan Darussalam dalam menyelesaikan perselisihan pengairan sawah di kalangan masyarakat tani, yaitu dengan: (1) Memberi nasihat dan peringatan kepada para pihak yang berselisih serta meminta petani yang melakukan kecurangan untuk mengembalikan air yang di ambil dan memperbaiki pematang sawah yang dirusak. (2) *Keujruen blang* langsung memperbaiki atau membuat saluran air baru untuk mengantisipasi tidak rusak padi petani (penindakan langsung) agar meminimalisir terjadinya perselisihan. (3) Dengan cara musyawarah bersama para pihak yang berselisih untuk mencari solusi bersama atas permasalahan yang terjadi, namun dalam beberapa tahun terakhir belum ada perselisihan yang diselesaikan oleh *keujruen blang* dengan cara musyawarah, karena perselisihan yang terjadi merupakan perselisihan yang ringan, sehingga penyelesaiannya dapat diselesaikan langsung oleh *keujruen blang* tanpa harus diadakan musyawarah.
2. Tingkat keberhasilan penyelesaian perselisihan pengairan sawah yang dilakukan oleh *keujruen blang* di Kecamatan Darussalam sudah dapat atau sudah mampu diselesaikan oleh *keujruen blang* bersama para

pihak yang berselisih melalui upaya-upaya penyelesaian secara damai agar kerukunan antar masyarakat tani tetap terjaga sehingga *keujruen blang* dalam menyelesaikan perselisihan tersebut tidak melibatkan aparat gampong atau dalam artian tidak dibawa ke tingkat gampong.

3. Secara konsep *al-shulh* (perdamaian) sudah dijalankan oleh *keujruen blang* di Kecamatan Darussalam, dalam menyelesaikan perselisihan *keujruen blang* mengupayakan perdamaian antar para pihak agar silaturahmi dan hubungan kekeluargaan tetap terjalin. Tetapi dalam proses penyelesaian perselisihan *keujruen blang* langsung mengambil tindakan sendiri yang menurut pertimbangan *keujruen blang* baik untuk dilakukan tanpa didasari oleh keinginan para pihak. Oleh karena itu, meskipun *al-shulh* (perdamaian) sudah dilakukan oleh *keujruen blang*, namun dalam pelaksanaannya belum begitu sesuai dengan konsep *al-shulh*, dimana dalam *al-shulh* solusi yang diambil berdasarkan keinginan atau kesepakatan bersama para pihak, akan tetapi dalam hal ini *keujren blang* yang seharusnya bertindak sebagai penengah malah mengambil keputusan sendiri untuk menyelesaikan perselisihan.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada petani agar tidak melakukan lagi tindakan kecurangan terkait pengairan sawah demi kepentingan sendiri dikarenakan dapat merugikan petani lain.
2. Diharapkan kepada *keujruen blang* untuk melakukan pencatatan terhadap kasus-kasus perselisihan yang terjadi di sawah walaupun kasus tersebut merupakan kasus yang ringan agar terdapat data yang akurat terkait perselisihan yang diselesaikan oleh *keujruen blang* serta memberikan sanksi kepada petani yang melakukan tindakan

kecurangan terkait penguasaan air secara sepihak agar ada efek jera dan petani tidak mengulangi kesalahannya.

3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penyempurnaan dari penelitian ini dengan melakukan penelitian dan kajian lebih lanjut tentang upaya penerapan sanksi dari aparat gampong terhadap petani yang melakukan kecurangan dalam bidang persawahan.



DAFTAR PUSTAKA

Media Cetak

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2014
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Ed. I, Cet.I, Jakarta: Kencana, 2010
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Reneka Cipta, 2006
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Ed. I, Cet. 4, Jakarta: Amzah, 2017.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2013
- Andrian Wira Syah Putra, Sunarru Samsi Hariadi, Subejo, *Peran Keujren Blang Terhadap Perilaku Petani dalam Pengelolaan Air Pertanian di Nanggroe Aceh Darussalam* Semarang: Unisbank, 2016
- Aprilya Wardani Lubis, *Eksistensi Barang Jaminan pada Aqad Qardhul Hasan Menurut Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017
- Arief Rahman Hakim dan Mahmuddin, “Eksistensi Keujruen Blang dalam Pengelolaan Air Irigasi Persawahan di Desa Blang Pateuk Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 02, No. 02, Mei 2017
- Daska Aziz. “Keberadaan Lembaga Adat Keujruen Blang Dalam Meningkatkan Produksi Padi Petani Manggeng Aceh Barat Daya”. *Jurnal Pendidikan Geografi*, Vol. 18, No. 2, Oktober 2018
- Dian Islamiati, *Analisis Sistem Pengairan Air Sawah oleh Masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur dalam Perspektif Haq Al-Majra*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021
- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Bina Operasi dan Kementerian PUPR, *Modul Pengenalan Sistem Irigasi*, Jakarta: Kementerian PUPR, 2019
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.3. Bandung: Alfabeta, 2011
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, Selangor: Pustaka Islamiah, 2007

- Hariyanto. "Analisis Penerapan Sistem Irigasi untuk Peningkatan Hasil Pertanian di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora". *Jurnal Untidar*, Vol. 02, No. 01, Maret 2018
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. I, Cet. 10, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Ikhsan, Pudji Muljono, Dwi Sadono. "Persepsi Petani tentang Kompetensi *Keujruen Blang* di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh". *Jurnal Penyuluhan*, Vol. 14, No. 2, September 2018
- Kamaruddin, dkk. *Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat*, Walisongo, Vol. 21, No. 1, Mei 2013
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Muhammad Nashirudin Al-albani, *Shahih Sunan Tirmidzi, Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, Buku. 2 Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Muhammad Nashirudin Albani dkk., *Bulughul Mahram*, Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2015
- Mohamad Bagus Ansori, dkk, *Irigasi dan Bangunan Air*, Surabaya: Institut Teknologi, 2018
- Najamuddin Khalish, *Pengupahan Keujruen Blang dalam Pengelolaan Areal Persawahan di Kecamatan Glumpang Baro Pidie Menurut Akad Muzara'ah*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet. 10, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Peran *Keujren Blang* dalam Pengelolaan Irigasi
- Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Irigasi
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat
- Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2017 Tentang Irigasi
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an Volume 4*, Jakarta: Lentera Hati, 2009
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an Volume 13*, Jakarta: Lentera Hati, 2006
- Rahmalena, *Manajemen Pengelolaan Dana Bruek Umong oleh Keujruen Blang di Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya (Tinjauan Menurut Hukum*

- Islam*), (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, Banda Aceh:PeNA,2010
- Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Setia Budi dan Eva Wardah. “Peran Lembaga Adat *Keujruen Blang* pada Usaha Tani Padi Sawah di Kabupaten Aceh Utara”. *Jurnal Agrifo*, Vol. 6, No. 1, April 2021,
- Sohari Sahrani, Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta,2010.
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2010.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Media Online

- Ahwan Fanani, *Model Resolusi Konflik Alternatif dalam Hukum Islam*.
https://www.researchgate.net/publication/339498667_MODEL_RESOLUSI_KONFLIK_ALTERNATIF_DALAM_HUKUM_ISLAM
- BPS Kab Aceh Besar
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.polsri.ac.id/2063/3/BAB%25202.pdf&ved=2ahUKEwiMtMTgvarxAhVW7XMBHfiGBAAQFjAKegQICBAC&usg=AOvVaw2uRke1H7YAn5evdh6AACzA> diakses pada Selasa, 22 Juni 2021 Pukul 12.32 WIB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Annisa Zhafarina
 Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 10 Maret 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Jln. Blang Bintang Lama, Gampong Lampuja,
 Tungkok Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar.
 Orang Tua
 Nama Ayah : Hasrul
 Nama Ibu : Zahriani
 Pendidikan
 SD/MI : MIN Tungkop Aceh Besar
 SMP/Mts : MTsN Tungkop Aceh Besar
 SMA/MA : MAN 3 Banda Aceh
 Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum
 Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 05 Juli 2022
Penulis,

Annisa Zhafarina

Lampiran 1. SK Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh AbdurRauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5645/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2021**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Arifin Abdullah, S.H.I., MH
b. Riadhus Sholihin, MH
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Annisa Zhafarina
N I M : 180102135
Prodi : HES
J u d u l : Eksistensi Kejreun Blang Dalam Penyelesaian Perselisihan Pengairan Sawah Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Dalam Perspektif Al-Shuh
Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 29 November 2021

D e k a n

Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1887/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2022

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Camat, Kecamatan Darussalam Aceh Besar
2. Geuchik Gampung Lampuja
3. Geuchik Gampung Lamreh
4. Geuchik Gampung Lamtimpeung
5. Geuchik Gampung Tanjung Selamat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Annisa Zhafarina / 180102135**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat sekarang : Lampuja, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Eksistensi Keujren Blang dalam Penyelesaian Perselisihan Pengairan Sawah di Kalangan Masyarakat Kecamatan Darussalam Aceh Besar dalam Perspektif Al-Shulh***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Berlaku sampai : 29 Juli 2022

Banda Aceh, 28 Maret 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian



